



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012, Pasal 7 menyatakan dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah menetapkan APBD Kabupaten/Kota tahun 2012 sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka penerimaan dan belanja yang dibiayai dari sumber dana Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan dapat dilakukan mendahului perubahan APBD yang selanjutnya ditata dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan/atau dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, Lampiran Bagian V angka 8 huruf a menyatakan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, dan pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2012;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 02);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 01);
29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012;
30. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 01) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 dan Lampiran II Bidang Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dan PPKD diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. PENDAPATAN

a	Pendapatan Asli Daerah	Rp	25.159.518.300,00
b	Dana Perimbangan	Rp	973.372.233.278,00
c	Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp	132.794.019.750,00
Jumlah Pendapatan		Rp	1.131.325.771.328 ,00

2. BELANJA

a. Belanja Tidak Langsung

1.	Belanja Pegawai	Rp	665.938.328.670,36
2.	Belanja Hibah	Rp	11.478.756.000,00
3.	Belanja Bantuan Sosial	Rp	0,00
4.	Belanja Bagi Hasil pada Provinsi/ Kabupaten /Kota dan Pemerintah Kelurahan	Rp	400.000.000,00
5.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	Rp	80.314.822.241,00
6.	Belanja tidak terduga	Rp	1.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung		Rp.	759.131.906.911,36

b. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai	Rp	60.322.199.000,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp	256.633.640.542,00
3. Belanja Modal	Rp	184.867.991.050,00

Jumlah Belanja Langsung	Rp	501. 823.830.592,00
--------------------------------	----	----------------------------

Jumlah Belanja	Rp	1.260.955.737.503,36
-----------------------	----	-----------------------------

Surplus/(Defisit)	Rp	(129.629.966.175,36)
--------------------------	----	-----------------------------

3. PEMBIAYAAN

a. Penerimaan	Rp	131.129.966.175,36
b. Pengeluaran	Rp	1.500.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	129.629.966.175,36
--------------------------------	----	---------------------------

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	0,00
-------------------------------------------------------	----	-------------

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

1.	SEKDAKAB.	
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.	DP2KAD	
6.	BAG. HKM	
7.		
8.		

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 23 Juli 2012

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 23 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



I WAYAN SUTARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 13

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20.- OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
ORGANISASI : 1.20.00.- PPKD



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.00.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	1.101.881.175.028,00	1.106.166.253.028,00	4.285.078.000,00	0,39	
1.20.1.20.00.00.00.4.2.	DANA PERIMBANGAN	973.372.233.278,00	973.372.233.278,00			
1.20.1.20.00.00.00.4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	136.146.546.278,00	136.146.546.278,00			
1.20.1.20.00.00.00.4.2.2.	Dana Alokasi Umum	763.748.797.000,00	763.748.797.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	73.476.890.000,00	73.476.890.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	128.508.941.750,00	132.794.019.750,00	4.285.078.000,00	3,33	
1.20.1.20.00.00.00.4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah	22.666.500.000,00	22.666.500.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	105.842.441.750,00	105.842.441.750,00			
1.20.1.20.00.00.00.4.3.4.01.	Dana Penyesuaian	105.842.441.750,00	105.842.441.750,00			
1.20.1.20.00.00.00.4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Lainnya		4.285.078.000,00	4.285.078.000,00	100,00	
1.20.1.20.00.00.00.4.3.5.01.	Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan		4.285.078.000,00	4.285.078.000,00		
	JUMLAH PENDAPATAN	1.101.881.175.028,00	1.106.166.253.028,00			
1.20.1.20.00.00.00.5.	BELANJA DAERAH	93.193.578.241,00	93.193.578.241,00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	93.193.578.241,00	93.193.578.241,00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.4.	Belanja Hibah	11.478.756.000,00	11.478.756.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.00.00.00.5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	400.000.000,00	400.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.6.05.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	400.000.000,00	400.000.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	80.314.822.241,00	80.314.822.241,00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.7.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi	694.994.135,00	694.994.135,00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.7.03.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	78.674.829.106,00	78.674.829.106,00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.7.05.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	944.999.000,00	944.999.000,00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			
	JUMLAH BELANJA	93.193.578.241,00	93.193.578.241,00			
	SURPLUS/(DEFISIT)	1.008.687.596.787,00	1.012.972.674.787,00			

BUPATI LAMPUNG TIMUR,





ERWIN ARIFIN

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDAKAB.	
2. ASS. I	
3. ASS. II	
4. ASS. III	
5. DP2KAD	
6. BAG. HKM	
7.	
8.	

Nomor Urut										U r a i a n		Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang		Penjelasan				
												Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%					
1										2		3		4		5		6	7	
1 01 01 16 15 5 2 2 08 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas														6.000.000,00		6.000.000			
1 01 01 16 15 5 2 2 11 04	Belanja Makanan dan Minuman														4.590.000,00		4.590.000			
1 01 01 16 15 5 2 3	Belanja Modal														4.235.078.000,00		4.235.078.000			
1 01 01 16 15 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Buku / Kepustakaan														4.235.078.000,00		4.235.078.000			
1 01 01 16 15 5 2 3 27 22	Belanja Modal Pengadaan Buku Naskah														4.235.078.000,00		4.235.078.000			

BUPATI LAMPUNG TIMUR,


ERWIN ARIFIN

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDAKAB.	
2. ASS. I	
3. ASS. II	
4. ASS. III	
5. PP2 KAD	
6. BAG. HKM	
7.	
8.	